

Kampus Terpadu UBB, Gedung Timah II, Desa Balunujuk
Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172
Telp (0717) 4260030, 4260031 Email: ijab.jurnal@gmail.com
Laman: <https://ijab.ubb.ac.id>

PENGARUH KESADARAN MEMBAYAR PAJAK, PENGETAHUAN DAN PEMAHAMAN TENTANG PERATURAN PERPAJAKAN SERTA PERSEPSI YANG BAIK ATAS EFEKTIVITAS SISTEM PERPAJAKAN TERHADAP KEMAUAN MEMBAYAR PAJAK

M. Khalifah Bagus^{*1}, Kamawan², Julia³

Universitas Bangka Belitung^{1 2 3}

khalifahkeren@gmail.com¹, karmawan77@gmail.com², juliasaputra07@gmail.com³

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis seberapa besar pengaruh kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan serta persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan terhadap kemauan membayar pajak. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Pangkalpinang. Data pada penelitian ini diperoleh menggunakan kuesioner dengan memakai teknik *purposive sampling* dengan sampel yang digunakan yaitu sebanyak 98 responden. Analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dengan menggunakan program SPSS versi 21. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan variabel kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan serta persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Kesimpulannya adalah dalam objek penelitian ini di KPP Pratama Pangkalpinang pada ketiga variabel tersebut mempengaruhi variabel kemauan membayar pajak.

Kata Kunci : Kesadaran, Pengetahuan, Pemahaman, Persepsi, Kemauan Membayar Pajak

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan tanpa mendapatkan rasa timbal balik yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum Negara (Soemitro, R., 2010). Pajak berperan besar dalam keberlangsungan Negara karena merupakan sumber pendapatan Negara terbesar yaitu sekitar 80%. Pendapatan Negara di Indonesia dirancang dan dikelola dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). APBN berfungsi untuk dasar pengalokasian penerimaan Negara yang digunakan untuk merealisasikan kegiatan dan program kerja yang berhubungan dengan Negara.

Peranan penerimaan pajak semakin lama semakin mengalami peningkatan, begitu pula dengan pengelolaan dana dari pajak itu sendiri. Ini terjadi karena pajak adalah sumber yang pasti dalam memberikan kontribusi dana kepada Negara yang merupakan cerminan dari masyarakat dalam pembiayaan Negara yang diatur oleh undang-undang yang berlaku. Wajib pajak di Indonesia bisa dibilang masih cukup rendah terhadap kemauan dalam membayar pajak itu sendiri, hal ini dibuktikan dengan angka *tax ratio* yang dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah penerimaan

pajak terhadap produk domestik bruto (PDB).

Peranan penerimaan pajak sangat penting bagi suatu Negara, tanpa pajak dari masyarakat Negara kurang mendapatkan pemasukan anggaran kecuali ada beberapa unsur pemasukan Negara non pajak seperti ekspor, impor dan peminjaman luar negeri. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak yang merupakan instansi pemerintahan di bawah Departemen Keuangan sebagai pengelola sistem perpajakan di Indonesia berupaya meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan cara seperti reformasi pajak agar sistem perpajakan dapat mengalami kemudahan yang mencakup sistem pemungutan pajak, penghasilan tidak kena pajak, dan tarif pajak. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang merupakan Undang-Undang Amandemen dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Undang – Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang “Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan”, menyebutkan bahwa wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan, yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kemauan membayar pajak merupakan salah satu nilai yang rela dikorbankan oleh seseorang yang telah ditetapkan dengan peraturan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum Negara dengan tidak mendapat kontribusi secara langsung. (Windah dan Syafruddin, 2015).

Kemauan Wajib Pajak dalam membayar pajak di Kota Pangkal Pinang dapat dikatakan stabil walaupun terdapat naik turunnya pelaporan dari Wajib Pajak itu sendiri di setiap tahunnya. Contohnya pada tahun 2020, terdapat 34.664 Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang terdaftar di KPP Pratama Kota Pangkalpinang dan ada 20.017 WPOP yang melapor SPT Tahunan dimana dari 20.017 WPOP terdapat 17.541 WPOP yang melaporkan SPT Tahunan menggunakan *e-filling*. Akan tetapi pada tahun 2021 mengalami peningkatan pada WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Kota Pangkalpinang yaitu totalnya sebanyak 38.116 WP tetapi untuk realisasi pelaporan SPT hanya mencapai 24.788 WP yang mana 22.095 diantaranya melaporkan SPT Tahunan menggunakan *e-filling* (Corina, Velenshia 2023). Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa adanya ketidakstabilan antara WP yang mendaftar dan WP yang melaporkan SPT Tahunan dan kemauan Wajib Pajak dalam membayar pajak di kota Pangkalpinang bisa dikatakan masih rendah. Hal ini yang akan menjadi landasan bagi Peneliti dalam penelitian ini, seperti mencari tahu alasan yang melandasi hal-hal tersebut bisa terjadi.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Teori Atribusi

Teori atributi awalnya dikemukakan oleh Fritz Heider pada tahun 1958. Teori atributi mengasumsikan bahwa perilaku seseorang akan ditentukan oleh kombinasi antara faktor internal, yaitu faktor-faktor yang berasal dari diri sendiri contohnya kemampuan dan usaha. Faktor eksternal, yaitu faktor-faktor yang berasal dari luar diri sendiri contohnya lingkungan. Setiap orang mencoba untuk mencari tahu alasan mengapa orang melakukan apa yang mereka lakukan. Menurut Pasaribu dan Wijaya (2017) teori atributi merupakan sebuah model teori yang menerangkan tentang sikap dirinya sendiri maupun orang lain terjadi karena adanya faktor internal dan/atau eksternal yang mempengaruhi. Teori ini mencoba untuk menjelaskan bahwa seseorang melakukan sesuatu itu disebabkan terdapat pengaruh dari faktor internal dan/atau eksternal. Teori atribusi menerangkan bahwa faktor internal didefinisikan sebagai faktor

yang bersumber dari dalam pribadi masing-masing. Faktor internal biasanya berasal dari keadaan dalam diri seseorang yang menyebabkan orang tersebut melakukan sesuatu. Jika dalam konteks kepatuhan pajak, atributi internalnya adalah psikologis wajib pajak tersebut dalam membayar pajak. Faktor selanjutnya adalah atributi eksternal, yaitu faktor yang berasal dari kondisi eksternal individu seperti kebijakan pemerintah, kondisi lingkungan, dan lainnya. Berdasarkan variabel yang diteliti pada penelitian ini, kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman serta persepsi tentang sistem perpajakan bisa diatributkan kepada faktor internal. Kesadaran, pengetahuan dan pemahaman serta persepsi tentang pajak merupakan sikap dari pribadi diri sendiri tentang pajak.

Kemauan Membayar Pajak

Kemauan membayar merupakan nilai dimana seseorang rela untuk membayar, mengorbankan atau menukarkan sesuatu untuk memperoleh barang atau jasa (Widaningrum, 2007). Kemauan membayar pajak yang dimaksud adalah nilai yang telah dikorbankan oleh seseorang yang telah ditetapkan dengan peraturan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum Negara dengan tidak mendapat jasa timbal (kontrapresiasi) secara langsung. (Vanesa dan Hari, 2009). Kemauan membayar pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu Negara, pelayanan pada Wajib Pajak, penegakan hukum perpajakan dan tarif pajak (Devano, 2006).

Kesadaran Membayar Pajak

Kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak. Penilaian positif wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mengetahui kewajibannya untuk membayar pajak (Franzelina dan Fidiana, 2021). Kesadaran yang tinggi itu sendiri muncul tidak lain berasal dari adanya motivasi Wajib Pajak. Apabila kesadaran Wajib Pajak tinggi yang datang dari motivasi untuk membayar pajak, maka kemauan untuk membayar pajakpun akan tinggi dan pendapatan Negara dari pajak akan meningkat (Handayani.F, 2012).

Pengetahuan dan Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan


Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan adalah proses Wajib Pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan tersebut untuk membayar pajak. Wajib Pajak yang kurang atau bahkan tidak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat. Semakin pajak Wajib Pajak terhadap peraturan, maka semakin paham pula Wajib Pajak terhadap sanksi yang ada seperti sanksi administrasi dan bahkan sanksi pidana yang berhubungan dengan Wajib Pajak.

Persepsi yang Baik Atas Efektivitas Sistem Perpajakan

persepsi atas efektivitas sistem perpajakan adalah proses seseorang dalam memberikan penilaian dan pendapat tentang kebermanfaatan atas sistem perpajakan itu sendiri yang diberikan oleh wajib pajak. Persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan berkaitan dengan persepsi wajib pajak dalam menentukan perilakunya (*perceived control behavior*) terhadap kemauan membayar pajak. jika wajib pajak merasa sistem perpajakan yang ada adalah terpercaya, handal dan akurat, maka wajib pajak akan memiliki pandangan yang positif untuk sadar membayar pajak. Namun

jika sistem perpajakan yang ada tidak memuaskan bagi wajib pajak, maka hal itu dapat turut mempengaruhi kemauan wajib pajak.

Kerangka Pemikiran



Sumber : Diolah peneliti, 2023

III. METODOLOGI PENELITIAN

Pada dasarnya, metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan fungsi tertentu (Sugiyono:2013). Terdapat hal-hal yang harus diperhatikan seperti cara ilmiah, data, fungsi dan tujuan ilmiah. Cara ilmiah berarti penelitian tersebut berdasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, sistematis dan empiris. (Darmadi:2013). Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kuantitatif. Metode kuantitatif merupakan metode penelitian berbasis filsafat *positivisme* (data konkrit), yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, yang umumnya dilakukan secara acak, dan data dikumpulkan menggunakan instrumen penelitian, lalu dianalisis secara kuantitatif atau statistik dengan tujuan menguji hipotesis yang telah ditetapkan. (Sugiyono:2009).

Populasi dan Sampel

Populasi pada penelitian ini yaitu seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Pangkalpinang, Bangka Belitung. Berdasarkan data yang diperoleh dari tempat penelitian, populasi yang diambil per Maret 2023 berjumlah 27.639 Wajib Pajak.

Penelitian ini menggunakan rumus *Slovin* dalam perhitungan sampel. Menurut Sugiyono (2017:81) rumus *slovin* adalah rumus yang digunakan untuk mencari besaran sampel yang dinilai mampu mewakili keseluruhan populasi. Berikut adalah rumusnya:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

n = ukuran sampel

N = Ukuran populasi

e = Batas toleransi kesalahan (*error tolerance*), dalam penelitian ini ditentukan 10% (0,1)

Dengan rumus *slovin* tersebut, maka jumlah sampel dalam penelitian ini sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

$$n = \frac{27.639}{1 + 27.639 (0,1)^2}$$

$$n = 99,63$$


berdasarkan perhitungan di atas, maka besarnya sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini berjumlah 99,63 dan dibulatkan menjadi 100 Wajib Pajak Orang Pribadi.

IV. HASIL DAN DISKUSI

Uji Asumsi Klasik

Hasil Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2021:96) uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Data yang baik dan layak digunakan dalam penelitian adalah data yang memiliki distribusi normal. Ada dua cara dalam melihat data yang berdistribusi normal. Cara pertama yaitu dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal dan plotting data yang akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. Analisis grafik terdiri dari grafik histogram dan grafik Normal P-P *Plot of Regression Standardized Residual*. Cara kedua dalam melihat data yang berdistribusi normal yaitu dengan menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov* dengan ketentuan data berdistribusi normal jika nilai signifikansi $> 0,05$ dan data tidak berdistribusi normal jika nilai signifikansi $< 0,05$. Berikut disampaikan grafik histogram dan grafik Normal P-P *Plot of Regression Standardized Residual* serta uji *Kolmogorov-Smirnov* dalam penelitian ini:



Apabila grafik histogram tidak melenceng ke kanan dan ke kiri, maka data terdistribusi normal. Berdasarkan gambar d menunjukkan bahwa grafik histogram tidak melenceng ke kanan maupun ke kiri, sehingga dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini terdistribusi normal.

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		98
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	2,92110791
Most Extreme Differences	Absolute	0,089
	Positive	0,079
	Negatif	-0,089
Test Statistic		0,089
Asymp. Sig. (2-tailed)		.051 ^c

Sumber : Data diolah dengan SPSS versi 21, 2024

Berdasarkan tabel diatas terlihat nilai signifikansi $> 0,05$ yang menandakan bahwa data berdistribusi normal.

Hasil Uji Multikolinieritas

Menurut Ghazali (2021:157) Uji multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah suatu model regresi penelitian terdapat korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik adalah tidak terjadinya korelasi antara variabel independen dan terbebas dari gejala multikolinieritas. Mengetahui ada atau tidaknya gejala multikolinieritas yaitu dengan melihat nilai dari VIF (*Variance Inflation Factor*) dan nilai dari *Tolerance* yang bisa dilihat pada tabel (sekian) berikut ini:

Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients ^a					
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Collinearity Statistics
Model		B	Std. Error	Beta	Tolerance VIF
(Constant)		-7,938	3,249		
1	KM	0,699	0,196	0,331	0,543 1,841
	PPP	0,348	0,111	0,325	0,432 2,315
	PE	0,246	0,099	0,216	0,610 1,640

Sumber ; Data diolah dengan SPSS Versi 21, 2024


Berdasarkan tabel 4.13 dapat dilihat bahwa nilai *Tolerance* untuk variabel kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan serta persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan berkisar antara 0 sampai 1 dan nilai VIF berkisar antara 1 sampai 10. Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas.

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghazali (2021:178) uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variasi dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Untuk bisa melihat ada atau tidaknya terjadi heteroskedastisitas,

maka bisa diuji dengan cara melihat grafik Scatterplot. Apabila ada pola tertentu seperti titik-titik yang membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka dapat diindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas dan titik-titik yang menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Berikut adalah gambar (sekian) yaitu grafik Scatterplot dalam penelitian ini:

Grafik Scatterplot



Berdasarkan gambar disamping, dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar di sumbu Y dan tersebar di atas dan di bawah 0, sehingga dapat disimpulkan model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Berganda

Menurut Wiratna (2014:149) Analisis regresi berganda adalah analisis yang mengukur kekuatan hubungan antara satu variabel dependen dan lebih dari satu variabel independen. Adapun hasil pengelolaan data untuk memperoleh persamaan regresi berganda dapat dilihat pada tabel (sekian) di bawah ini:

Hasil Analisis Regresi Berganda

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-7,938	3,249		-2,443	0,016
KM	0,699	0,196	0,331	3,570	0,001
PPP	0,348	0,111	0,325	3,127	0,002
PE	0,246	0,099	0,216	2,469	0,015

Sumber : Data diolah dengan SPSS versi 21, 2024

Berdasarkan tabel 4.14, maka persamaan regresi berganda dapat diperoleh dengan melihat kolom *Unstandardized Coefficients* bagian B sebagai berikut:

$$\text{KMP} = -7,948 + 0,699 \text{ KM} + 0,348 \text{ PPP} + 0,246 \text{ PE}$$

Dari persamaan di atas dijelaskan bahwa:

1. Nilai konstanta sebesar -7,948 menunjukkan bahwa variabel independen yang terdiri dari kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, serta persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan adalah nol, maka Kemauan Membayar Pajak mengalami penurunan dan tingkat variabel Kemauan Membayar Pajak sebesar 7,948.
2. Nilai koefisien Kesadaran Membayar Pajak sebesar 0,699 menunjukkan bahwa hubungan yang searah dengan variabel Kemauan Membayar Pajak, artinya jika variabel Kesadaran Membayar Pajak mengalami kenaikan 1 maka hal ini dapat menyebabkan Variabel Kemauan Membayar Pajak meningkat sebesar 0,699.
3. Nilai koefisien Pengetahuan dan Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan sebesar 0,348 menunjukkan bahwa hubungan yang searah dengan variabel Kemauan Membayar Pajak, artinya jika variabel Pengetahuan dan Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan mengalami kenaikan 1 maka hal ini dapat menyebabkan Variabel Kemauan Membayar Pajak meningkat sebesar 0,348.
4. Nilai koefisien Persepsi yang Baik Atas Efektivitas Sistem Perpajakan sebesar 0,246 menunjukkan bahwa hubungan yang searah dengan variabel Kemauan Membayar Pajak, artinya jika variabel Persepsi yang Baik Atas Efektivitas Sistem Perpajakan mengalami kenaikan 1 maka hal ini dapat menyebabkan Variabel Kemauan Membayar Pajak meningkat sebesar 0,246.

Uji Hipotesis

Hasil Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji statistik t pada dasarnya digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel-variabel bebas (independen) terhadap variabel terikat (dependen) secara individual. Pada uji t, nilai t hitung akan dibandingkan dengan t tabel, apabila t hitung > t tabel dan nilai signifikansi < 0,05 maka H_0 ditolak dan mendukung H_a . Berdasarkan hasil pengolahan data, maka diperoleh t hitung dan nilai signifikansi yang dapat dilihat pada tabel 4.15 di bawah ini:

Hasil Uji Statistik t

Coefficients ^a					
	Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	-7,938	3,249		-2,443
	KM	0,699	0,196	0,331	3,570
	PPP	0,348	0,111	0,325	3,127
	PE	0,246	0,099	0,216	2,469

Sumber : Data diolah dengan SPSS versi 21, 2024

Uji hipotesis masing-masing dilakukan dengan membandingkan t hitung dengan

t tabel dan melihat signifikansinya. Nilai t hitung dengan tingkat signifikansi 0,05 dan *degree of freedom* (df) = $n-k-1 = 98-3-1 = 94$ adalah 1,985. Berikut adalah hasil uji statistik t dalam penelitian ini:

1. Kesadaran Membayar Pajak

Kesadaran membayar pajak memperoleh t hitung 3,570 dan nilai signifikansi sebesar 0,001. Hal ini menunjukkan bahwa t hitung > t tabel yaitu $3,570 > 1,985$ dan nilai signifikansi $0,001 < 0,05$ sehingga H_0 ditolak dan mendukung H_a . Hal ini menjelaskan bahwa kesadaran membayar pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak.

2. Pengetahuan dan Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan

Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan memperoleh t hitung 3,127 dan nilai signifikansi sebesar 0,002. Hal ini menunjukkan bahwa t hitung > t tabel yaitu $3,127 > 1,985$ dan nilai signifikansi $0,002 < 0,05$ sehingga H_0 ditolak dan mendukung H_a . Hal ini menjelaskan bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak.

3. Persepsi yang Baik Atas Efektivitas Sistem Perpajakan

Persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan memperoleh t hitung 2,469 dan nilai signifikansi sebesar 0,015. Hal ini menunjukkan bahwa t hitung > t tabel yaitu $2,469 > 1,985$ dan nilai signifikansi $0,015 < 0,05$ sehingga H_0 ditolak dan mendukung H_a . Hal ini menjelaskan bahwa persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak

Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji Statistik F pada dasarnya digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel bebas (independen) yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat (dependen), yaitu dengan membandingkan F hitung dengan F tabel. Jika F hitung > F tabel maka H_0 ditolak dan menerima H_a . Hasil uji statistic F dapat dilihat pada tabel 4.16 di bawah ini:

Hasil Uji Statistik F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	984,277	3	328,092	40,079	.000 ^b
	Residual	769,488	94	8,186		
	Total	1753,765	97			

Sumber : Data diolah dengan SPSS versi 21, 2024

Berdasarkan tabel diatas hasil uji statistik F memperoleh nilai F hitung sebesar 40,079 sedangkan F tabel dengan rumus $F(k-1;n-k-1) = F(2;94)$ pada signifikansi 5% maka nilai F tabel sebesar 3,093. Dengan demikian, nilai F hitung > F tabel yaitu $40,079 > 3,093$ dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Hal ini menjelaskan bahwa kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan serta persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan secara bersama-sama (simultan) berpengaruh

terhadap Kemauan Membayar Pajak.

4.6.3 Hasil Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada dasarnya digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat (dependen). Hasil koefisien determinan dapat dilihat pada tabel 4.17 di bawah ini:

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.749 ^a	0,561	0,547	2,86113	2,177

Sumber : Data diolah dengan SPSS versi 21, 2024

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi di atas, besarnya *Adjusted R Square* sebesar 0,561. Nilai ini menunjukkan bahwa 56,1% Kemauan Membayar Pajak dapat dijelaskan oleh ketiga variabel independen yaitu kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan serta persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan sedangkan sisanya 43,9% dijelaskan oleh sebab lain di luar penelitian ini.

Standard Error of Estimate (SEE) pada penelitian ini yaitu 2,861. Semakin kecil nilai SEE akan membuat model regresi semakin tepat dalam memprediksi variabel dependen.

Pembahasan Hasil Penelitian

Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak Terhadap Kemauan Membayar Pajak

Kesadaran adalah hal penting dalam pelaksanaan perpajakan dan harus diperhatikan oleh setiap Wajib Pajak yang terlibat. Kesadaran timbul berasal dari adanya motivasi dari Wajib Pajak itu sendiri, apabila kesadaran tinggi maka kemauan untuk membayar pajakpun akan tinggi. Kesadaran perpajakan dapat diartikan sebagai pemenuhan kewajiban Wajib Pajak atas pajaknya tanpa adanya paksaan dari orang lain dan mengerti manfaat dari membayar pajak itu sendiri.

Pada penelitian ini, variabel kesadaran membayar pajak berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak. Hal ini dibuktikan dengan uji statistik t, dimana variabel kesadaran membayar pajak memperoleh t hitung sebesar 3,570 dan nilai signifikansi sebesar 0,001, ini menunjukkan bahwa $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ yaitu $3,570 > 1,985$ dan nilai signifikansi $0,001 < 0,05$ sehingga H_0 ditolak dan mendukung H_a . Hal ini menjelaskan bahwa kesadaran membayar pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak.

Berdasarkan data yang diolah tentang variabel pengaruh kesadaran membayar pajak, bisa dikatakan bahwa Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalpinang sudah cukup tinggi walaupun masih ada beberapa Wajib Pajak yang belum sadar akan pentingnya membayar pajak. Ini juga menjelaskan dalam objek penelitian di KPP Pratama Pangkalpinang pada kesadaran membayar pajak merupakan

variabel yang mempengaruhi kemauan dalam membayar pajak.

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Pangesti, M dan Yushita, A (2019) yang berjudul Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak, Persepsi atas Efektivitas Sistem Perpajakan, dan Pemahaman Peraturan Perpajakan Nomor 23 Tahun 2018. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa Kesadaran Wajib Pajak dapat diartikan sebagai itikad baik dari nurani untuk membayar pajak dan hal yang paling menentukan keberhasilan pemungutan pajak adalah kemauan wajib pajak untuk melakukan kewajiban perpajakan.

Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan Terhadap Kemauan Membayar Pajak

Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan adalah proses wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam pembayaran pajak. Wajib pajak yang kurang atau bahkan tidak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan akan cenderung tidak taat pada pajak karena tidak mengetahui ketentuan umum, sanksi dan lain sebagainya. Begitupun sebaliknya, jika pengetahuan yang semakin baik, maka wajib pajak akan memiliki sikap yang patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Pada penelitian ini, variabel pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak. Hal ini dibuktikan dengan uji statistik t, dimana variabel pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan memperoleh t hitung sebesar 3,127 dan nilai signifikansi sebesar 0,002, ini menunjukkan bahwa $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ yaitu $3,127 > 1,985$ dan nilai signifikansi $0,002 < 0,05$ sehingga H_0 ditolak dan mendukung H_a . Hal ini menjelaskan bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak.

Berdasarkan data yang diolah tentang variabel pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, sangat penting bagi Wajib Pajak dalam mengetahui dan memahami tentang peraturan perpajakan karena jika Wajib Pajak tidak paham dengan peraturan pajak maka menurunnya kemauan untuk membayar pajak. Peraturan perpajakan tersebut diantaranya seperti batas waktu pelaporan SPT, mengetahui sistem perpajakan yang digunakan saat ini (*self assessment* system), mengetahui sanksi apabila tidak membayar pajak, dan dampaknya bagi perekonomian Negara. Ini juga menjelaskan dalam objek penelitian di KPP Pratama Pangkalpinang pada pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan merupakan variabel yang mempengaruhi kemauan dalam membayar pajak.

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Kumala, R dan Ayu, R (2019) yang berjudul Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan serta Kualitas Layanan Terhadap Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa Pengetahuan akan peraturan perpajakan masyarakat melalui pendidikan formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak seperti penyuluhan atau sosialisasi pajak, dan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat. Jelas bahwa semakin paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin

paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka.

Pengaruh Persepsi yang Baik Atas Efektivitas Sistem Perpajakan Terhadap Kemauan Membayar Pajak

Persepsi atas efektivitas sistem perpajakan adalah proses seseorang dalam memberikan penilaian dan pendapat tentang kebermanfaatan atas sistem perpajakan itu sendiri yang diberikan oleh wajib pajak. Jika wajib pajak merasa sistem perpajakan yang ada adalah terpercaya, handal dan akurat, maka wajib pajak akan memiliki pandangan yang positif untuk sadar membayar pajak. Tapi jika sistem perpajakan yang ada kurang atau bahkan tidak memuaskan bagi wajib pajak, maka hal itu dapat turut mempengaruhi kemauan wajib pajak dalam membayar pajak.

Pada penelitian ini, variabel persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak. Hal ini dibuktikan dengan uji statistik t, dimana variabel persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan memperoleh t hitung sebesar 2,469 dan nilai signifikansi sebesar 0,015, ini menunjukkan bahwa $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ yaitu $2,469 > 1,985$ dan nilai signifikansi $0,015 < 0,05$ sehingga H_0 ditolak dan mendukung H_a . Hal ini menjelaskan bahwa persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak.

Persepsi yang baik akan memunculkan respon yang baik, ketika Wajib Pajak memiliki persepsi yang baik atas sistem perpajakan seperti kebermanfaatan sistem perpajakan, akses tentang apapun yang berkaitan dengan pembayaran pajak maka bisa membantu Wajib Pajak dalam membangun kemauan membayar pajak. Berdasarkan data yang diolah tentang variabel persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan, bisa dikatakan bahwa persepsi Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalpinang tentang sistem perpajakan sudah cukup baik meskipun masih ada beberapa Wajib Pajak yang belum atau kurang memahami sistem perpajakan. Ini juga menjelaskan dalam objek penelitian di KPP Pratama Pangkalpinang pada persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan merupakan variabel yang mempengaruhi kemauan dalam membayar pajak.

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Pangesti, M dan Yushita, A (2019) yang berjudul Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak, Persepsi atas Efektivitas Sistem Perpajakan, dan Pemahaman Peraturan Perpajakan Nomor 23 Tahun 2018. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa efektivitas sistem perpajakan dapat dirasakan oleh wajib pajak antara lain adanya sistem berbasis online yang dapat dilakukan di berbagai tempat, tidak harus datang ke Kantor Pajak, peraturan perpajakan juga dapat diakses secara cepat menggunakan internet. Semakin baik fasilitas yang disediakan oleh DJP akan meningkatkan kemauan wajib pajak dalam membayar pajak. Apabila Wajib Pajak dapat memaksimalkan sistem perpajakan dengan basis internet, akan dapat mudah dalam membayarkan pajaknya. Dengan demikian persepsi atas efektivitas sistem perpajakan akan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak persepsi atas efektivitas sistem perpajakan merupakan kesan atau manfaat yang dirasakan oleh wajib pajak terhadap sistem pembayaran pajak.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian dan pengolahan serta analisis data yang dikumpulkan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kesadaran membayar pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak di KPP Pratama Kota Pangkalpinang. Dengan ini menentukan bahwa kemauan wajib pajak dalam membayar pajak di Kota Pangkalpinang bisa direalisasikan apabila adanya motivasi dan kesadaran dalam membayar pajak.
2. Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Pengetahuan dan pemahaman merupakan hal yang sangat penting dalam perwujudan pembayaran pajak. Ketika wajib pajak paham mengenai peraturan perpajakan, maka akan lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
3. Persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak. Persepsi atas efektivitas sistem perpajakan adalah proses seseorang dalam memberikan penilaian dan pendapat tentang kebermanfaatan atas sistem perpajakan itu sendiri. Persepsi tersebut akan menentukan perilakunya kemauan membayar pajak.

REFERENSI

- Corina, V. (2012). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN MEMBAYAR PAJAK (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Candisari) Winda Kurnia Fikriningrum, Muchamad Syafruddin. *Diponegoro Journal of Accounting*, 1(2), 1–15. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Sunyoto, D. (2011). *Praktik SPSS Untuk KASUS, Dilengkapi Contoh Penelitian Bidang Ekonomi*
- Fitriandi, Aryanto dan Priyono (2010) *Kompilasi Undang-Undang Perpajakan Terlengkap*
- Zulkifi, (2007) *Metodologi Penelitian Suatu Pengantar, Data Katalog Dalam Terbitan*
- Suharsaputra, Uhar, (2012) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*
- Oktavia, Icha, (2017). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MELAPOR KEWAJIBAN PERPAJAKAN (STUDI KASUS PADA WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KOTA PANGKALPINANG
- Ghozali (2013) *Aplikasi Analisis Multivariate Program IMB SPSS 19*
- Ibrahim, Nana (2004) *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*
- Mardiasmo, (2016) *Perpajakan Edisi Terbaru 2016, Data Katalog Dalam Terbitan*
- Nugroho, R. A. (2012). Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Dengan Kesadaran Membayar Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Skripsi Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro, Semarang*.
- Nursalam, metode penelitian, & Fallis, A. . (2013). Pengaruh Kesadaran. *Journal of*

- Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Pasaribu, E. M., & Wijaya, S. Y. (2017). Implementasi Teori Atributi Untuk Menilai Perilaku Kecurangan Akuntansi. *Ekonomi Dan Bisnis*, 4(1), 41–66.
<https://doi.org/10.35590/jeb.v4i1.735>
- Pramesti, G. (2014) Kupas Tuntas Data Penelitian Dengan SPSS
- Resmi, Siti (2014) Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 8, Salemba Empat
- Resmi, Siti (2019) Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 11, Salemba Empat
- Sugiyono. (2014). Pengaruh kesadaran, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, lingkungan terhadap kepatuhan. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* :, 9, 1–18.
- Tatiana. P (2009) Psikologi Persepsi dan Desain Informasi
- Wiratna (2014) Metodologi Penelitian